

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN KECAMATAN TARUB



Pengawasan dan Pembinaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan wilayah Kecamatan Tarub dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 (Enam) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-09-2023) bersama antara pihak Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, Polsek Tarub dan Penyuluh Perikanan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) yang ada di Perairan Umum Daratan (PUD) dari aktifitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (*Destructive Fishing*). *Destructive fishing* ialah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat penangkapan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan persuasif/sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan/masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan pengamatan di lokasi Embung Rawa 3 Kanan dan aliran sungai sekitar Pintu Air (Desa Karangjati) dalam kondisi air surut dan tidak ditemukan oknum masyarakat/nelayan yang melakukan *Destructive Fishing*.





Lokasi berikutnya di Pengepul/Bakul ikan (Bapak Darina) yang menerima hasil tangkapan ikan menggunakan alat setrum (Desa Margapadang). Berdasarkan informasi Bapak Darina, sekarang beliau sudah tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan menggunakan alat setrum serta sudah tidak menerima hasil tangkapan dari masyarakat yang menggunakan alat setrum. Beliau sudah beralih usaha ke Budidaya Lele baik pembenihan maupun pembesaran. Hal ini perlu mendapat apresiasi dan dukungan dimana beliau sudah beralih usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan ini, tim juga tetap memberikan pembinaan kepada Pak Darina agar dapat ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan di Perairan Umum Daratan (PUD).



Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yaitu : 1) Untuk Kecamatan Tarub sudah tidak ada oknum/masyarakat/nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan (*Destructive Fishing*); 2) Perlu upaya untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas dampak negatif dari aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan (*Destructive Fishing*); 3) Selain itu perlu adanya banner/papan peringatan terkait larangan aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan (*Destructive Fishing*) sehingga masyarakat semakin terdukasi.

*Bidang Perikanan Tangkap
Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
©2023*

